

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**INANTA MUTIARA RAMADHANI**

**NPM: 2110012111154**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg. No.: 02/PID-02/III-2025**

Nama : **Inanta Mutiara Ramadhani**  
Nomor : **2110012111154**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika  
oleh Pegawai Negeri Sipil**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)**



**Reg. No.: 02/PID-02/III-2025**

# PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Inanta Mutiara Ramadhani<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Legal Studies Program, Law, Universitas Bung Hatta

E-mail: [Inantaleviatha@gmail.com](mailto:Inantaleviatha@gmail.com)

## ABSTRACT

*Law Number 35 concerning Narcotics Article 112 paragraph (1) is the basis for eradicating, illicit drug trafficking and encryption which can pose serious risks and threaten the welfare of society, in the context of narcotics use, many groups are ensnared, including civil servants. Every civil servant is prohibited in the context of narcotics, if involved will be subject to severe disciplinary sanctions. In Indonesia, it is estimated that over the past year, findings in a national survey, a prevalence of 1.73% indicates 3.3 million people in Indonesia in the scope of narcotics in 2023. This data also indicates that there will be a significant increase. The formulation of the problem in this study includes: (1) Application of criminal penalties to perpetrators of narcotics crimes in narcotics crimes involving civil servants? (2) Considerations of judges in imposing criminal penalties for narcotics crimes involving civil servants? This study use a case approach, data sources in the form of secondary data. Legal materials are collected and analyzed qualitatively and inductively. Based on the research, it was concluded: (1) in the application of criminal penalties, judges can decide a case that is lower than the demands of the public prosecutor and vice versa. (2) The judge's considerations include evidence, physical evidence, mitigating and aggravating circumstances for the defense, only then can the judge decide a case without looking at a person's profession.*

**Keywords:** narcotics, criminal law enforcement, judge's considerations, civil servants

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum pidana dicirikan sebagai bagian dari salah satu dari peraturan hukum suatu entitas yang mengatur, yang menguraikan perilaku terlarang, dipadukan dengan tindakan hukuman bagi mereka yang melanggarnya, merinci kapan dan dalam situasi apa hukuman tersebut diberlakukan oleh negara. Moeljatno menggambarkan sebagai suatu komponen sistem hukum menyeluruh dalam suatu negara yang memuat pokok-pokok dan mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dilakukan, yang dilarang, disertai akibat hukum bagi siapapun yang melakukannya.<sup>1</sup>

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi landasan pemberantasan, perdagangan gelap obat-obatan terlarang dan penyalahgunaan yang dapat memunculkan

risiko serius dan mengancam kesejahteraan masyarakat, negara.

UU Narkotika menganut *double track system* yang artinya sistem dua jalur pemidanaan, dimana ada pidana berupa hukuman ada juga berupa tindakan. Pelaksanaan untuk jalur pemidanaan ini diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika, oleh karena itu hakim berwenang melakukan pemidanaan berupa tindakan dalam bentuk rehabilitasi sosial dan medis selain menjatuhkan hukuman.

Pada dasarnya, narkotika memainkan peran penting dan menawarkan manfaat signifikan dalam bidang kesehatan dan penelitian ilmiah. Meskipun demikian, penerapannya menjadi berbahaya bila digunakan tanpa pengawasan yang ketat dan komprehensif. Penggunaan yang tidak teratur, yang menyimpang dari dosis yang ditentukan, dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikologis pada pengguna dan dapat menyebabkan ketergantungan. Hal

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 1968, *Membangun Hukum (Pidana) yang Berlaku Sesuai dengan Tugasnya untuk Menyelaraskan*, Surakarta, hlm.1.

ini menunjukkan adanya dorongan psikologis yang mendalam untuk terus-menerus mengonsumsi zat tersebut yang didorong oleh faktor emosional.<sup>2</sup> pelanggaran terkait Narkotika di lingkup masyarakat sudah menimbulkan akibat-akibat dan kerugian yang parah dengan banyak korban jiwa, terutama di kalangan remaja, anak di bawah umur, dan generasi muda yang pada umumnya, yang di mana ini melandasi pemerintah melakukan. Dalam UU Narkotika Selain itu juga dikenal sebagai upaya pemulihan dan pemulihan sosial bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tergolong pecandu tidak luput dari kalangan Aparatur Sipil Negara seperti Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil merupakan pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa. ASN memiliki kode perilaku dan kode etik yang bertujuan dan berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode Etik PNS terletak pada Peraturan Menteri dalam negara Nomor 31 tahun 2011 tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian dalam negeri.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perkembangan memprihatinkan yang berdampak pada dinamika keluarga maupun tatanan sosial. Di Indonesia, diperkirakan selama setahun terakhir, temuan di dalam survei nasional, prevalensi sebesar 1,73% menunjukkan 3,3 juta penduduk di Indonesia dalam penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 berusia 15 hingga 64 tahun. Dalam data ini juga menginformasikan akan adanya peningkatan dalam penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur kalangan individu berusia 15 hingga 24 tahun. Angka ini tidak dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, etnis, atau pekerjaan, namun mengacu pada masing-masing individu.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pengetahuan tentang peredaran narkotika harus ditingkatkan lebih tinggi lagi agar berhasil melawan tindak pidana penggunaan narkotika, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang ada di atas maka penulis melakukan penelitian tentang

## **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL”**

### **B. Rumusan**

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan pertanggung jawaban terhadap tindak pidana dalam penyalahgunaan Narkotika bagi Pegawai Negeri Sipil.

## **II. METODE PENELITIAN**

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan induktif dengan sumber data primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan penegakan hukum pidana di Indonesia dan melibatkan perolehan wawasan yang lebih luas dari pengamatan tertentu untuk merumuskan kesimpulan yang menyeluruh.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Pidana Terhadap penyalahgunaan narkotika yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil**

Penerapan pemidanaan dalam putusan oleh majelis hakim didasarkan pada dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam hal ini oknum PNS yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika akan di dakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Pada akhirnya putusan dari majelis hakim yang akan menentukan seberapa besar terdakwa akan dihukum

---

<sup>2</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 53.

<sup>3</sup> Humas BNN, *Hani 2024 : Masyarakat bergerak, Bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar*, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak->

[bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar](https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-), diakses pada tanggal 09 oktober 2024 pukul 16.20 wib

Dari 4 kasus yang diteliti menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh pns dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2023/PN Gin, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan primair dengan Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika, namun karena dakwaan primair tidak terbukti jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara, pada putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000. sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sama dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa karena dapat dilihat dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).
2. Pada Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN Nga, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa penjara selama 5 tahun ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000. Subsidair 3 bulan penjara. Pada putusannya hakim menjatuhkan penjara selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00. Dari uraian di atas majelis hakim memutuskan lebih rendah dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum tetapi dalam pidana denda majelis hakim memutuskan hal yang sama dari tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Pada Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/PN Mad, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 122 ayat (1) UU Narkotika jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidair 1 bulan penjara. Pada putusan akhirnya majelis hakim menjatuhkan

pidana 4 tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 subsidair 1 bulan penjara. Dari analisis tersebut bahwa hakim dapat memutus suatu perkara jika dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka dari itu dakwaan alternatif kedua tidak lagi berlaku karena hakim menentukan pemidanaan berdasarkan dakwaan kesatu yang telah terbukti.

4. Pada Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2024/PN Smp, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan primair dengan Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika, namun karena dakwaan primair tidak terbukti jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00. pada putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 4 bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hakim memutuskan untuk meringankan dakwaan dari tuntutan jaksa penuntut umum tetapi dalam pidana denda majelis hakim memutuskan hal yang sama dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam penerapan pemidanaan seperti pada keempat putusan, jaksa penuntut umum dan hakim tidak memandang terdakwa meskipun berstatus sebagai pegawai negeri sipil, jaksa hanya menuntut terdakwa sesuai dengan Pasal yang dilanggar dan hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh pegawai negeri sipil tidak ada bedanya dengan penerapan pemidanaan narkoba pada umumnya karena dalam menerapkan pemidanaan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi lain halnya dengan hukum disiplin dimana jaksa penuntut umum tidak ada kewenangan untuk menuntut hukuman disiplin dan hakim tidak

berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut karna bukan kewenangannya. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada oknum pegawai negeri sipil ialah seperti bupati, sekretaris daerah, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV.

## **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil**

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Dalam pertimbangannya hakim melihat dari segi dakwaan, alat bukti, barang bukti, tuntutan jaksa penuntut umum, fakta-fakta dalam persidangan, keadaan yang meringankan serta keadaan yang memberatkan bagi terdakwa tindak pidana.

Dalam penerapan pemidanaan materil, perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dalam pemidanaan secara formil sudah sesuai berdasarkan KUHAP. Menurut penulis dalam keempat putusan yang di analisis oleh penulis tidak ditemukannya hukuman disiplin dikarenakan hal tersebut bukan kewenangan dari majelis hakim, karena majelis hakim hanya menjatuhkan pidana berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang.

Dari penjelasan tersebut hakim dapat memakai tuntutan jaksa penuntut umum sebagai pedoman untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun hakim juga harus melihat aspek yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, serta fakta-fakta yang ada di persidangan, dalam kualifikasi terhadap oknum PNS yang menjadi terdakwa penyalahgunaan narkotika. Penulis menganalisis setiap putusan-putusan yang sudah penulis kumpulkan yang diambil dari putusan-putusan pengadilan Nomor: 40/Pid.Sus/2023/PN Gin, Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN Nga, Nomor: 113/Pid.Sus/PN Mad, Nomor: 117/Pid.Sus/2024/PN Smp.

Dalam keempat kasus ini Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dalam melihat fakta hukum yang ada di pengadilan para terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1), dalam menjatuhkan suatu perkara kepada para terdakwa majelis hakim memiliki banyak pertimbangan sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan

perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim

Karena pertimbangan hakim merupakan hal yang terpenting dalam mewujudkan suatu putusan yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Selain itu hakim dalam memutus perkara juga melihat pembuktian, maka dari itu alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat merupakan hal yang penting untuk memperoleh fakta-fakta yang terdapat dalam suatu persidangan, ini juga membuktikan bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika tidak memandang siapapun pelakunya, termasuk PNS, apa yang diperbuat maka itu pula yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Amar putusan pada keempat putusan, majelis hakim menjatuhkan pidana lebih rendah dan ada juga yang dipidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum hal ini menunjukkan bahwa hakim yang memutus telah memeriksa semua pertimbangan yang ada dalam persidangan, membuktikan bahwa hakim tidak memberatkan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa merupakan pemakai dalam penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dimana para terdakwa tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penerapan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil, Jaksa penuntut umum dan hakim tidak memandang terdakwa meskipun berstatus sebagai pegawai negeri sipil, jaksa hanya menuntut terdakwa sesuai dengan Pasal yang dilanggar dan hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil tidak ada bedanya dengan penerapan pemidanaan narkotika pada umumnya karna dalam menerapkan pemidanaan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Pertimbangan Hakim terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil, Pertimbangan hakim merupakan hal yang terpenting dalam mewujudkan suatu putusan yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Selain itu hakim dalam memutus perkara juga melihat pembuktian, maka dari itu alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat

merupakan hal yang penting untuk memperoleh fakta-fakta yang terdapat dalam suatu persidangan, ini juga membuktikan bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika tidak memandang siapapun pelakunya, termasuk PNS, apa yang diperbuat maka itu pula yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku

Piadaana bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** dan seluruh Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

## **B. Saran**

1. Majelis hakim agar lebih mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman rehabilitasi bagi pemakai narkotika. Hakim seharusnya melihat kasus narkoba dengan perspektif yang lebih luas, tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dan psikologis. Karena dapat dilihat bahwa hakim sangat jarang menjatuhkan hukuman berupa tindakan tersebut
2. Mmenurut penulis PNS harus melakukan evaluasi untuk meningkatkan disiplin serta kinerja yang baik di mata masyarakat, dan para atasan untuk lebih tegas untuk menegakkan integritas mengenai narkotika di lingkup PNS agar citra PNS tidak jatuh di pandangan masyarakat

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Moeljatno, 1968, *Membangun Hukum (Pidana) yang Berlaku Sesuai dengan Tugasnya untuk Menyelaraskan*, Surakarta
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Menteri dalam negara Nomor 31 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri

### **C. Sumber lainnya**

- BNN, Masyarakat bergerak, Bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar,  
<https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar>

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** pembimbing saya yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada, Dekan Fakultas Hukum Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.** Ketua Prodi hukum